



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 379/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hatip alias Pak Firman |
| 2. Tempat lahir | : Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/10 April 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Islam |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Jegung, Desa Suren, Kecamatan Ledokmobi
Kabupaten Jember |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan atau ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 379/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hatip alias Pak Firman telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hatip alias Pak Firman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi P-2037-DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899.

Halaman 1 dari 12 Putusan Pidana Nomor: 195/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi P-2037-DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899.

Dikembalikan kepada penyidik Polsek Kalisat untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Taufik;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bawa terdakwa HATIP alias PAK FIRMAN pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada satu waktu pada tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya Jurusan Kalisat – Sukowono masuk Dusun Krajan, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bawa, berawal ketika saksi BUDIANTO alias PAK RAFA pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 09.00 WIB mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor Polisi : P – 2037 – DE, Nomor Rangka : MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899 dan memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya Jurusan Kalisat – Sukowono masuk Dusun Krajan, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan mengunci stang sepeda motor tersebut karena saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO alias PAK RAFA hendak mengambil 3 (tiga) karung rumput milik saksi BUDIANTO alias PAK RAFA yang ditinggal di sawah, kemudian terdakwa bersama dengan TAUFIK (DPO) melihat Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi BUDIANTO alias PAK RAFA yang sedang diparkir dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang dengan kunci "T" yang dibuat sendiri oleh terdakwa, sedangkan TAUFIK (DPO) bertugas menjaga keadaan sekitar, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dan dibawa ke arah Desa Sumber Kalong, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember dan saat saksi BUDIANTO alias PAK RAFA kembali dari mengambil rumput, mendapati sepeda motornya sudah tidak ada. Perbuatan terdakwa bersama dengan TAUFIK (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor Polisi : P – 2037 – DE, Nomor Rangka : MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899 milik saksi BUDIANTO alias PAK RAFA tanpa ijin dari pemiliknya, membuat saksi BUDIANTO alias PAK RAFA mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. Budianto alias P. Rafa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 09.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Jurusan Kalisat – Sukowono masuk Dusun Krajan, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi: P– 2037–DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899 milik saksi;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi sedang memarkir sepeda motor saksi di areal persawahan untuk bekerja disawah, namun tidak lama kemudian saksi mendapati bahwa sepeda motor saksi sudah hilang, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Abdul Rahman alias P. Timan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 09.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Jurusan Kalisat – Sukowono masuk Dusun Krajan, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi: P-2037-DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899 milik saksi;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi sedang memarkir sepeda motor saksi di areal persawahan untuk bekerja disawah, namun tidak lama kemudian saksi mendapatkan bahwa sepeda motor saksi sudah hilang, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. Antoni Stephen, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 09.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Jurusan Kalisat – Sukowono masuk Dusun Krajan, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi: P-2037-DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899 milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik korban di Dusun Krajan, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, sehingga atas kejadian tersebut saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 09.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Jurusan Kalisat – Sukowono masuk Dusun Krajan, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi: P–2037–DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899 milik saksi korban Budianto alias P. Rafa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya bersama dengan Taufik berniat akan melakukan pencurian selanjutnya diwilayah Semboro tepatnya dijalan jalan raya Jurusan Kalisat – Sukowono masuk Dusun Krajan, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir dipinggir sawah kemudian terdakwa dan Taufik mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang dengan kunci "T" yang dibuat sendiri oleh terdakwa, sedangkan Taufik bertugas menjaga keadaan sekitar, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dan dibawa ke arah Desa Sumber Kalong, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktianya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi P–2037–DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899.
- 1 (satu) BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi P–2037–DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, nomor mesin : 2P2648899.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 09.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Jurusan Kalisat – Sukowono masuk Dusun Krajan, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi: P-2037-DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899 milik saksi korban Budianto alias P. Rafa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya bersama dengan Taufik berniat akan melakukan pencurian selanjutnya diwilayah Semboro tepatnya dijalan jalan raya Jurusan Kalisat – Sukowono masuk Dusun Krajan, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir di pinggir sawah kemudian terdakwa dan Taufik mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang dengan kunci "T" yang dibuat sendiri oleh terdakwa, sedangkan Taufik bertugas menjaga keadaan sekitar, kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa dan dibawa ke arah Desa Sumber Kalong, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hatip alias Pak Firman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Hatip alias Pak Firman telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Hatip alias Pak Firman adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bawa yang dimaksud dengan "barang" dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 09.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Jurusan Kalisat – Sukowono masuk Dusun Krajan, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi: P-2037-DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899 milik saksi korban Budianto alias P. Rafa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti Terdakwa mengambil barang yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban Budianto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, maka ia tidak berhak menjual atau memakai atau memindah tanggalkan barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum** telah terpenuhi;

3. Unsur Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 09.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Jurusan Kalisat – Sukowono masuk Dusun Krajan, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi: P-2037-DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899 milik saksi korban Budianto alias P. Rafa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka telah terbukti untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci "T", sehingga oleh karenanya unsur "**Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-5 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya bersama dengan Taufik berniat akan melakukan pencurian selanjutnya diwilayah Semboro tepatnya dijalan jalan raya Jurusan Kalisat – Sukowono masuk Dusun Krajan, Desa Sebanen, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir dipinggir sawah kemudian terdakwa dan Taufik mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stang dengan kunci "T" yang dibuat sendiri oleh terdakwa, sedangkan Taufik bertugas menjaga keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka telah terbukti Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan bersekutu, sehingga oleh karenanya unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pemberar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi P-2037-DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899.
- 1 (satu) BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi P-2037-DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899.

Masih akan digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Taufik maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hatip alias Pak Firman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hatip alias Pak Firman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi P-2037-DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899.
 - 1 (satu) BPKB dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru Hitam Tahun 2007, Nomor polisi P-2037-DE, Nomor Rangka: MH32P20047K649711, Nomor Mesin : 2P2648899.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Taufik;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami, Wisnu Widodo, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H.M.H. dan Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Karno, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Natty Ayuningdiastuti. A, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Wisnu Widodo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ivan Budi Hartanto, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Karno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)